



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG
FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA DALAM
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan masyarakat yang salah satunya termasuk dunia usaha mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan perlu dibentuk forum

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No Per-05/MBU/2007;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633);

L A l o f

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DUNIA USAHA DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TINGKAT KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Forum tanggung Jawab Sosial dunia usaha atau dengan sebutan Forum tanggung jawab sosial dunia usaha Kabupaten Gorontalo adalah suatu lembaga/wahana yang di inisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan di fasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Perusahaan adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan badan usaha milik pemerintah (BUMN) maupun pemerintah daerah (BUMD), yang menjalankan usaha di Daerah Kabupaten Gorontalo, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.

L K ho f

8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Kemitraan adalah hubungan kerja antara para pihak yang didasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
10. Lintas Sektor adalah lintas berbagai instansi, badan, lembaga, organisasi yang membidangi berbagai aspek pembangunan

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada prinsip

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. transparan; dan
- d. akuntabel

Pasal 3

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha bertujuan mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergikan potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha berkedudukan di Kabupaten Gorontalo.

L A h o f

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Kabupaten Gorontalo sesuai dengan lingkup kewenangannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- (2) Dalam mengoptimalkan tanggung jawab sosial dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), forum melakukan :
- a. himbauan kepada dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk disalurkan kepada mereka yang menyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - b. menginformasikan kegiatan sesuai dengan peta permasalahan sosial; dan
 - c. asistensi, advokasi, dan fasilitasi terhadap dunia usaha untuk melaksanakan langsung tanggung jawab sosialnya.

Pasal 6

- (1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan pada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :
- a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

L A W f

Pasal 7

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Kabupaten Gorontalo, Dunia Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan kegiatan;
- b. mensinkronkan rencana;
- c. memadukan pelaksanaan;
- d. dmengoordinasikan dan memfasilitasi
- e. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumber daya;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- g. memberikan apresiasi dan penghargaan; dan/atau
- h. memetakan data permasalahan kesejahteraan sosial.

BAB IV

ORGAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DUNIA USAHA

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Kabupaten Gorontalo mempunyai organ yang terdiri atas unsur Pembina, Pengawas, dan Pelaksana.

Pasal 9

Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Pemerintah Daerah dan atau SKPD terkait dengan Tanggung jawab sosial dunia Usaha Kabupaten Gorontalo.

Pasal 10

Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. merumuskan konsep kebijakan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha;
- b. memantau pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha;
- c. melakukan pengawasan terhadap kinerja tugas pelaksana forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha;

L A k o p

- d. mengevaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha; dan
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pelaksana forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha.

Pasal 11

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kepengurusan yang terdiri atas

- a. Ketua : Pelaku Usaha
- b. Wakil Ketua : Unsur Pelaku usaha, Masyarakat/Potensi sumber Kesejahteraan sosial dan perguruan tinggi
- c. Anggota :
 1. Pelaku Usaha
 2. Koperasi
 3. BUMN
 4. BUMD
 5. Pejabat Pemerintahan
 6. Perguruan Tinggi

Pasal 12

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. koordinasi;
- b. melaksanakan penyelenggaraan operasional tugas dan fungsi forum;
- c. membuat laporan kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab;
- d. memfasilitasi dan memberikan akses bagi pengusaha yang akan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha;
- e. mengusulkan kepada Menteri Sosial untuk memberikan penghargaan
- f. mengenai penyelenggaraan tanggung jawab sosial dunia usaha terbaik; dan
- g. melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha.

L A W F

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, forum dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha baik administrasi maupun operasional.

Pasal 14

Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dibentuk di Kabupaten Gorontalo dengan organ forum sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan dari unsur pelaksana ditetapkan oleh Bupati, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pembentukan organ dan penetapan kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Kabupaten Gorontalo oleh Bupati Gorontalo.

BAB V

MEKANISME KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha, dilakukan dengan mekanisme kerja forum, di atur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha

BAB VI

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DUNIA USAHA

Pasal 17

Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dilaksanakan dengan memprioritaskan program yang meliputi:

2 5 6 8

- a. peningkatan/perbaikan penghasilan (*income generating*) bagi keluarga miskin;
- b. pemberdayaan sosial (*social empowerment*) bagi keluarga bermasalah sosial psikologis dan keluarga bermasalah sosial ekonomis pelatihan keterampilan kerja (*vocational training*) bagi remaja putus sekolah, bagi wanita rawan sosial ekonomi, dan lain-lain;
- c. kajian dan pengembangan model program tanggung jawab sosial dunia usaha;
- d. perbaikan rumah tidak layak huni;
- e. rehabilitasi sosial terhadap penyandang cacat (*difabel*);
- f. rehabilitasi sosial terhadap wanita tuna sosial;
- g. rehabilitasi sosial terhadap anak nakal;
- h. perlindungan sosial bagi anak terlantar;
- i. Home Care bagi Lanjut Usia;
- j. pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
- k. penanganan korban bencana alam dan bencana sosial; dan
- l. perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha tingkat Kabupaten Gorontalo bertanggung jawab kepada anggota Forum Tanggung Jawab sosial dunia Usaha yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha tingkat Kabupaten Gorontalo dilaporkan kepada Bupati Gorontalo.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bagi penyelenggaraan administrasi dan operasional Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

L A b f

- b. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Semua dana yang telah diterima oleh Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pemberi dana.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha menyampaikan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan fungsi pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha kepada Bupati selaku Pembina.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) semester.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha akan diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

L K b f

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 23 September 2019

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 32